

## Pengaturan Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Hadis dan Hukum Islam

Habibi. H<sup>1</sup>, Amrudin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Konsentrasi Syariah Hukum Islam, Program Studi Dirasah Islamiyah  
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

\*Email@: [habibi201017@gmail.com](mailto:habibi201017@gmail.com), [amruddintsm9@gmail.com](mailto:amruddintsm9@gmail.com)

Alamat: Kampus II UIN Alauddin Makassar, Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan  
Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

**Abstract:** *Child marriage remains a debated issue in Islamic legal discourse due to the absence of an explicit minimum age requirement in hadith and classical fiqh. This article examines the regulation of underage marriage through an analysis of prophetic traditions, classical and contemporary juristic opinions, and developments in modern Islamic legal thought using a qualitative normative library research approach. The study finds that Islamic teachings emphasize readiness, capability, and responsibility rather than numerical age, while simultaneously upholding the principle of preventing harm. Through a maqāṣid al-sharī'ah perspective, contemporary Islamic law increasingly views child marriage practices that cause physical, psychological, and social harm as inconsistent with the objectives of protecting life, intellect, and lineage. These findings contribute to a contextual understanding of hadith and support the formulation of Islamic legal regulations oriented toward child protection and public welfare.*

**Keywords:** *child marriage; hadith; Islamic law*

**Abstrak:** *Pernikahan anak masih menjadi perdebatan dalam diskursus hukum Islam karena tidak adanya penetapan batas usia minimal secara eksplisit dalam hadis dan fikih klasik. Artikel ini mengkaji pengaturan pernikahan anak di bawah umur melalui analisis hadis Nabi, pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer, serta perkembangan hukum Islam modern dengan pendekatan penelitian kepustakaan kualitatif normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ajaran Islam lebih menekankan kesiapan, kemampuan, dan tanggung jawab daripada batas usia numerik, serta menegaskan prinsip pencegahan mudarat. Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, hukum Islam kontemporer memandang praktik pernikahan anak yang menimbulkan dampak negatif fisik, psikologis, dan sosial sebagai tidak sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Kajian ini memperkuat pentingnya pemahaman hadis secara kontekstual dalam perumusan regulasi pernikahan yang berorientasi pada perlindungan anak dan kemaslahatan umum.*

**Kata kunci:** *pernikahan anak; hadis; hukum Islam*

---

\* Habibi. H, [habibi201017@gmail.com](mailto:habibi201017@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus muamalah, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Melalui pernikahan, Islam menekankan terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan keberlanjutan keturunan (*rahmah*) sebagai bagian dari tujuan syariat (Hasbullah, 2024). Oleh karena itu, pernikahan tidak dipahami semata sebagai legalisasi hubungan biologis, tetapi sebagai ikatan moral dan sosial yang menuntut kesiapan fisik, psikologis, dan tanggung jawab hukum. Prinsip kesiapan ini menjadi elemen penting dalam diskursus hukum keluarga Islam, terutama ketika dikaitkan dengan praktik pernikahan pada usia anak. Dalam konteks ini, kematangan (*rushd*) dan kemampuan bertindak secara bertanggung jawab menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan.

Dalam khazanah hadis dan fikih klasik, pernikahan anak di bawah umur merupakan isu yang kerap diperdebatkan. Tidak adanya ketentuan usia minimal secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis telah melahirkan beragam penafsiran di kalangan ulama fikih. Sebagian ulama klasik membolehkan pernikahan anak dengan syarat tertentu, terutama melalui peran wali dan pertimbangan kemaslahatan anak (Musdhalifah & Syamsuri, 2022). Praktik tersebut sering dikaitkan dengan konteks sosial masyarakat Arab pada masa awal Islam, yang memiliki kondisi budaya dan biologis berbeda dengan masyarakat modern. Perbedaan konteks ini menunjukkan bahwa pemahaman normatif terhadap teks keagamaan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial tempat hukum itu diterapkan.

Dalam masyarakat modern, pernikahan anak di bawah umur menimbulkan berbagai persoalan serius, baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, maupun sosial. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini berpotensi meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, putus sekolah, kemiskinan struktural, serta kekerasan dalam rumah tangga (Saleh Ridwan & Ilyas, 2022). Kondisi tersebut mendorong munculnya kesadaran global dan nasional akan pentingnya perlindungan hak anak, termasuk melalui pembaruan regulasi hukum keluarga. Negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, mulai menetapkan batas usia

minimal pernikahan sebagai bentuk ijtihad hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Dinamika ini memperlihatkan adanya ketegangan antara teks keagamaan dan tuntutan perlindungan anak di era modern.

Hukum Islam kontemporer merespons persoalan tersebut melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Pendekatan ini memungkinkan adanya reinterpretasi terhadap dalil-dalil klasik tanpa menafikan otoritas teks agama (Kamarusdiana & Farohah, 2022). Dalam perspektif ini, praktik pernikahan anak tidak dinilai semata dari aspek keabsahan akad, tetapi juga dari dampak nyata yang ditimbulkannya. Ketika pernikahan anak terbukti membawa mudarat yang lebih besar daripada maslahat, maka pencegahannya dipandang sejalan dengan tujuan syariat. Pendekatan *maqāṣid* menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara normativitas teks dan realitas sosial.

Meskipun telah banyak kajian membahas pernikahan anak dalam perspektif hukum Islam, sebagian penelitian masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan analisis hadis dengan pendekatan *maqāṣid* secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menempatkan hadis Nabi, pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer, serta regulasi hukum Islam modern dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menekankan pentingnya pemahaman hadis secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer sekaligus mendukung upaya perlindungan anak dalam praktik hukum keluarga Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap teks-teks keagamaan dan pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur. Sumber utama penelitian meliputi hadis Nabi Muhammad saw., literatur fikih klasik, serta karya ulama dan akademisi kontemporer dalam bidang hukum keluarga Islam.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel jurnal ilmiah dan regulasi hukum yang relevan sebagai sumber pendukung. Pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan penelusuran mendalam terhadap konstruksi normatif dan argumentatif yang berkembang dalam diskursus hukum Islam.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-teologis dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menelaah teks hadis dan pendapat ulama fikih terkait pernikahan anak berdasarkan kaidah usul fikih dan ilmu hadis. Sementara itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menilai relevansi dan implikasi hukum pernikahan anak dalam konteks perlindungan jiwa, akal, dan keturunan (Hasbullah, 2024). Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berorientasi pada keabsahan normatif, tetapi juga pada tujuan dan dampak hukum. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai instrumen kemaslahatan yang responsif terhadap perubahan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan penafsiran kontekstual terhadap teks keagamaan. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama dalam hadis dan fikih, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah serta realitas sosial kontemporer. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menunjukkan dinamika pemikiran hukum Islam mengenai pernikahan anak. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Pernikahan dan Indikator Kelayakan Menikah dalam Islam**

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang memiliki kedudukan penting dalam pembentukan tatanan sosial dan moral umat. Islam memandang pernikahan tidak hanya sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai akad yang bernilai ibadah sekaligus muamalah yang mengandung konsekuensi hukum dan tanggung jawab sosial. Melalui pernikahan,

Islam bertujuan mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan keberlanjutan keturunan (rahmah) sebagai bagian dari tujuan syariat (Hasbullah, 2024). Oleh karena itu, pernikahan mensyaratkan adanya kesiapan yang tidak terbatas pada aspek usia semata. Kesiapan tersebut mencakup kematangan fisik, psikologis, dan kemampuan menjalankan peran serta kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam kajian fikih, pernikahan dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar peristiwa seremonial, melainkan perjanjian hukum yang memiliki implikasi jangka panjang. Oleh karena itu, Islam menempatkan prinsip tanggung jawab sebagai elemen penting dalam pernikahan. Kesiapan untuk bertanggung jawab menjadi indikator utama kelayakan menikah, baik dalam aspek nafkah, perlindungan, maupun pembinaan keluarga. Tanpa kesiapan tersebut, tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki syariat berpotensi tidak tercapai.

Islam tidak menetapkan batas usia minimal pernikahan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sebagai gantinya, Islam memberikan indikator normatif berupa konsep baligh dan rushd sebagai tolok ukur kesiapan seseorang. Baligh berkaitan dengan kematangan biologis, sedangkan rushd merujuk pada kematangan akal dan kemampuan bertindak secara bertanggung jawab (Musdhalifah & Syamsuri, 2022). Kedua konsep ini menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya ukuran kelayakan menikah. Dengan demikian, penilaian kelayakan menikah dalam Islam bersifat substantif dan kontekstual, bukan semata-mata administratif atau numerik.

Selain konsep baligh dan rushd, hadis Nabi Muhammad saw. juga menekankan prinsip kemampuan (al-ba'ah) sebagai syarat dianjurkannya pernikahan. Kemampuan ini oleh para ulama ditafsirkan tidak hanya mencakup kemampuan biologis, tetapi juga kemampuan ekonomi dan kesiapan mental. Penafsiran ini menunjukkan bahwa pernikahan mensyaratkan kesiapan menyeluruh yang memungkinkan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang stabil. Dalam konteks

ini, seseorang yang belum memiliki kesiapan ekonomi dan psikologis dipandang belum layak untuk menikah, meskipun telah mencapai usia tertentu. Prinsip al-ba'ah menegaskan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan, bukan sekadar pemenuhan dorongan biologis.

Dalam diskursus pernikahan anak di bawah umur, indikator-indikator kesiapan tersebut menjadi sangat relevan. Praktik pernikahan anak sering kali menunjukkan belum terpenuhinya aspek *rushd* dan kemampuan bertanggung jawab secara utuh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia anak berpotensi menghambat perkembangan psikologis, pendidikan, dan kemandirian ekonomi (Saleh Ridwan & Ilyas, 2022). Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang menekankan kesejahteraan dan kemaslahatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, indikator kesiapan dalam Islam perlu dijadikan dasar utama dalam menilai praktik pernikahan anak.

Perbedaan konteks sosial antara masyarakat klasik dan masyarakat modern juga perlu diperhatikan dalam memahami indikator kelayakan menikah. Pada masyarakat Arab awal, kondisi sosial, budaya, dan harapan hidup berbeda secara signifikan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Dalam konteks modern, tuntutan kehidupan rumah tangga menjadi lebih kompleks, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi. Perubahan ini menuntut adanya penafsiran kontekstual terhadap indikator kesiapan menikah agar tetap relevan dengan realitas sosial (Hasbullah, 2024). Dengan demikian, pemahaman normatif terhadap pernikahan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang terus berkembang.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai kelayakan pernikahan, termasuk dalam kasus pernikahan anak. Melalui pendekatan ini, indikator kesiapan menikah dikaitkan dengan tujuan utama syariat, yaitu perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Ketika pernikahan dilakukan tanpa kesiapan yang memadai dan menimbulkan dampak negatif, maka praktik tersebut bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Kamarusdiana & Farohah, 2022). Oleh karena itu, konsep pernikahan dan indikator

kelayakan menikah dalam Islam harus dipahami secara substantif dan kontekstual. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam merumuskan pengaturan pernikahan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan generasi masa depan.

### **Pernikahan Anak dalam Perspektif Hadis dan Fikih Klasik**

Pernikahan dalam perspektif hadis dipahami sebagai akad yang sah dan bernilai ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat serta membawa kemaslahatan bagi pelakunya. Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. tidak menetapkan batas usia minimal pernikahan secara numerik, namun memberikan prinsip-prinsip normatif yang berkaitan dengan kesiapan dan kemampuan individu. Salah satu prinsip utama yang sering dirujuk adalah konsep al-ba'ah, yaitu kemampuan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, ekonomi, dan mental. Hadis tentang anjuran menikah bagi mereka yang telah mampu menunjukkan bahwa kesiapan merupakan syarat penting dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian, hadis lebih menekankan substansi kesiapan daripada ukuran usia semata (Elisa & Wahyuni, 2024).

Dalam diskursus pernikahan anak, hadis tentang pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan 'Aisyah r.a. sering menjadi rujukan utama. Riwayat tersebut menyebutkan bahwa akad pernikahan dilakukan ketika 'Aisyah masih berusia anak, sementara kehidupan rumah tangga dimulai setelah beberapa tahun kemudian. Ulama klasik memandang hadis ini sebagai bukti kebolehan pernikahan pada usia muda dalam konteks sosial tertentu. Namun, pemahaman terhadap hadis ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan biologis masyarakat Arab pada masa itu. Oleh karena itu, hadis ini bersifat deskriptif historis dan tidak serta-merta dimaknai sebagai perintah normatif yang berlaku universal (Muhajir, 2021).

Ulama fikih klasik pada umumnya sepakat bahwa syariat Islam tidak menetapkan batas usia minimal pernikahan secara eksplisit. Mazhab-mazhab fikih membolehkan pernikahan anak di bawah umur dengan perantaraan wali, terutama ayah atau kakek. Kebolehan ini didasarkan pada asumsi bahwa wali bertindak demi kemaslahatan anak. Namun demikian, para ulama juga menegaskan bahwa

pelaksanaan hubungan suami istri (*dukhūl*) harus menunggu kesiapan fisik dan mental anak perempuan. Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek perlindungan anak, meskipun dalam kerangka sosial masyarakat klasik (Musdhalifah & Syamsuri, 2022).

Pandangan ulama klasik tersebut tidak bersifat mutlak dan tanpa batas. Ibn Qudāmah, misalnya, menegaskan bahwa wali tidak diperkenankan menyerahkan anak perempuan kepada suaminya apabila terdapat kekhawatiran akan terjadinya bahaya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan dan kemaslahatan anak menjadi pertimbangan penting dalam fikih klasik. Dengan demikian, kebolehan pernikahan anak tidak dimaksudkan untuk melegitimasi praktik yang merugikan atau membahayakan. Prinsip kehati-hatian ini memperlihatkan bahwa fikih klasik tetap memiliki mekanisme perlindungan terhadap anak dalam batasan konteks zamannya.

Landasan penting dalam fikih Islam terkait pernikahan adalah kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi dan menjadi prinsip universal dalam penetapan hukum Islam. Dalam konteks pernikahan anak, kaidah ini menegaskan bahwa praktik pernikahan yang berpotensi menimbulkan mudarat fisik, psikologis, atau sosial harus dicegah. Oleh karena itu, meskipun pernikahan anak dibolehkan secara hukum dalam fikih klasik, kebolehan tersebut dibatasi oleh larangan menimbulkan bahaya (Saleh Ridwan & Ilyas, 2022). Kaidah ini menjadi jembatan antara teks hadis dan pertimbangan kemaslahatan.

Seiring perkembangan zaman, ulama kontemporer menilai bahwa penerapan hadis dan fikih klasik tentang pernikahan anak perlu dilakukan secara kontekstual. Perubahan kondisi sosial, medis, dan psikologis menuntut adanya penilaian ulang terhadap praktik yang dahulu dianggap wajar. Kajian hadis modern menunjukkan bahwa penafsiran tekstual tanpa mempertimbangkan dampak nyata berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat (Fatikhun, 2022). Oleh karena itu, hadis pernikahan ‘Aisyah tidak lagi dipahami sebagai legitimasi umum praktik



pernikahan anak di era modern. Pendekatan kontekstual menjadi kunci dalam menjaga relevansi ajaran Islam dengan realitas sosial.

Dengan demikian, perspektif hadis dan fikih klasik mengenai pernikahan anak menunjukkan adanya keseimbangan antara kebolehan normatif dan perlindungan kemaslahatan. Hadis-hadis Nabi tidak menekankan usia sebagai syarat utama pernikahan, melainkan kesiapan dan kemampuan individu. Fikih klasik membolehkan pernikahan anak dalam konteks tertentu, namun dengan syarat ketat agar tidak menimbulkan bahaya. Pemahaman ini menegaskan bahwa pernikahan anak tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Oleh karena itu, kajian hadis dan fikih klasik perlu terus dikontekstualisasikan agar sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

### **Pengaturan Pernikahan Anak dalam Hukum Islam Kontemporer**

Perkembangan hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang pernikahan anak di bawah umur. Jika dalam fikih klasik pernikahan anak dipandang sebagai kebolehan hukum dalam konteks sosial tertentu, maka dalam konteks modern praktik tersebut semakin dikaji secara kritis. Pergeseran ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, meningkatnya kesadaran akan hak anak, serta temuan ilmiah mengenai dampak negatif pernikahan usia dini. Hukum Islam kontemporer tidak lagi menitikberatkan pada keabsahan akad semata, tetapi juga pada tujuan dan dampak sosial dari suatu praktik hukum. Dengan demikian, pernikahan anak diposisikan sebagai isu yang memerlukan pendekatan ijtihad yang lebih responsif terhadap realitas zaman.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi kerangka utama dalam pengaturan pernikahan anak dalam hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini menempatkan tujuan syariat, seperti perlindungan jiwa (hifẓ al-nafs), perlindungan akal (hifẓ al-'aql), dan perlindungan keturunan (hifẓ al-nasl), sebagai dasar utama penetapan hukum. Dalam konteks pernikahan anak, maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menilai apakah praktik tersebut membawa maslahat atau justru menimbulkan mafsadat. Ketika pernikahan anak terbukti meningkatkan risiko kesehatan, menghambat pendidikan, dan merugikan perkembangan psikologis anak, maka

praktik tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan syariat (Hasbullah, 2024). Oleh karena itu, pencegahan pernikahan anak dipandang sebagai bentuk perlindungan nilai-nilai dasar Islam.

Pengaturan pernikahan anak dalam hukum Islam kontemporer juga berkaitan erat dengan peran negara sebagai otoritas yang berwenang menetapkan regulasi demi kemaslahatan publik. Penetapan batas usia minimal pernikahan dalam peraturan perundang-undangan dipahami sebagai bentuk ijtihad kolektif yang sah. Dalam konteks Indonesia, perubahan Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah merupakan respons terhadap realitas sosial dan kebutuhan perlindungan anak. Pendekatan *maqāṣid* digunakan untuk menjustifikasi kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga keselamatan dan masa depan generasi muda (Kamarusdiana & Farohah, 2022). Dengan demikian, regulasi negara tidak dipandang bertentangan dengan syariat, melainkan sebagai implementasi nilai-nilai kemaslahatan.

Meskipun regulasi usia minimal telah ditetapkan, praktik dispensasi nikah masih menjadi tantangan serius dalam pengaturan pernikahan anak. Dispensasi sering kali diberikan tanpa pertimbangan yang memadai terhadap dampak jangka panjang bagi anak. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik dispensasi yang longgar berpotensi membuka kembali celah terjadinya mudarat. Oleh karena itu, ulama dan akademisi hukum Islam kontemporer mengkritisi praktik tersebut dan mendorong pengetatan kriteria dispensasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan hukum harus konsisten dengan tujuan perlindungan anak, bukan sekadar memenuhi kepentingan jangka pendek (Sebyar, 2023).

Selain aspek regulasi, hukum Islam kontemporer juga mempertimbangkan temuan medis dan psikologis dalam menilai pernikahan anak. Kajian kesehatan menunjukkan bahwa kehamilan dan persalinan pada usia anak memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap keselamatan ibu dan bayi. Dampak psikologis seperti stres, depresi, dan ketidakstabilan emosi juga sering ditemukan pada pasangan yang menikah di usia dini. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa pernikahan anak berpotensi menimbulkan mafsadat yang nyata. Dalam perspektif *maqāṣid al-*

syarī'ah, pengabaian terhadap aspek kesehatan dan psikologis bertentangan dengan tujuan syariat untuk menciptakan keluarga yang sejahtera (Rusmayanti et al., 2025).

Hukum Islam kontemporer juga menekankan pentingnya harmonisasi antara norma agama, nilai kemanusiaan, dan realitas sosial modern. Pendekatan ini menolak dikotomi antara hukum agama dan hukum negara, serta mendorong integrasi keduanya dalam kerangka kemaslahatan. Perlindungan anak dipandang sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, pengaturan pernikahan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga preventif dan edukatif. Pendidikan pranikah, peningkatan kesadaran hukum, dan pemberdayaan ekonomi menjadi bagian dari strategi pencegahan pernikahan anak.

Dengan demikian, pengaturan pernikahan anak dalam hukum Islam kontemporer menunjukkan arah ijtihad yang progresif dan berorientasi pada perlindungan generasi masa depan. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan legitimasi teologis dan normatif bagi upaya pencegahan pernikahan anak yang menimbulkan dampak negatif. Regulasi usia minimal pernikahan, pengetatan dispensasi, serta integrasi aspek kesehatan dan sosial merupakan bentuk konkret dari implementasi tujuan syariat. Pemahaman ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan landasan tersebut, pernikahan diharapkan benar-benar menjadi sarana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tanpa mengorbankan hak dan masa depan anak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menetapkan batas usia minimal pernikahan secara eksplisit, melainkan menekankan indikator kesiapan berupa kematangan fisik, psikologis, dan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana tercermin dalam hadis dan pandangan fikih. Pernikahan anak dalam perspektif hadis dan fikih klasik bersifat kontekstual dan dibatasi oleh prinsip larangan mudarat, sementara hukum Islam kontemporer melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menegaskan pentingnya perlindungan jiwa, akal, dan

keturunan. Oleh karena itu, pengaturan usia minimal pernikahan dan pengetatan dispensasi nikah dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad yang sah dan sejalan dengan tujuan syariat. Penelitian ini menyarankan agar pemahaman terhadap hadis dan fikih tidak dilakukan secara tekstual semata, melainkan melalui pendekatan kontekstual dan maslahat-oriented. Selain itu, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan negara dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga Islam yang berpihak pada perlindungan hak anak. Kajian lanjutan diharapkan dapat memperluas analisis pada praktik peradilan agama dan implementasi regulasi pernikahan anak di tingkat empiris.

## REFERENSI

- Amrullah, Dani, R., Gunawan, H., & Afriyanto. (2025). Sosialisasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak usia < 19 tahun: Perspektif sosiologis, antropologis, Islam, dan kebijakan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Elisa, Z., & Wahyuni, S. (2024). Pengaruh kesiapan pernikahan pada generasi muda siap nikah terhadap keutuhan rumah tangga di Kota Langsa. *Investasi Islam*, 9(2).
- Gusmawan, R., Yamani, G., & Fatimawali, F. (2023). Marriage according to Islamic law. In *Proceedings of the International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS)*. Retrieved from <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/iciis/issue/archive>
- Hasbullah, H. (2024). Analisis batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 149–170. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.564>
- Kamarusdiana, & Farohah, N. (2022). Reform on the marriage age limit by Jakarta women's health organizations in maqāṣid al-syarī'ah perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 198–223. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I1.12892>
- Fatikhun, M. (2022). Implementasi hadis tentang pernikahan usia anak dikaitkan dengan tujuan syariat pernikahan. *Jurnal Studi Hadis dan Hukum Islam*.
- Mawahib, M. Z. (2019). Perkawinan dalam perspektif Islam: Sebuah tinjauan filosofis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(1), 50–72. <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>
- Muhajir, M. (2021). Kontekstualisasi hadis pernikahan dini di era kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10(1), 46–55. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4664>

- Muir, S., Nelly, J., & Rahman, R. (2023). Nikah online perspektif kaedah fiqh al-masyaqqah tajlib at-taisir. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 116–126. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3685>
- Musdhalifah, & Syamsuri. (2022). Batas usia perkawinan dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer (Studi analisis praktik perkawinan di bawah umur masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo). *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2).
- Nugroho, I. Y., Cholil, M., Suwandi, S., & Rouf, A. (2025). Pendekatan sadd al-dzari'ah dalam pencegahan perkawinan anak: Studi kasus di Kabupaten Probolinggo. *Litigasi*, 26(1), 67–101. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19478>
- Rusmayanti, I., Yuliantin, & Adawiyah, R. (2025). Implikasi pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak di Kecamatan Jambi Luar Kota perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Tadhkirah*, 2(2), 90–103. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.138>
- Safrudin, A. H. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 6(2). Retrieved from <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Saleh Ridwan, M., & Ilyas, M. (2022). Dampak pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Sebyar, M. H. (2023). Harmonization of Islamic legal institutions and customary law in marriage dispensation cases at the Panyabungan Religious Court. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(2), 155–174. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7809>
- Hasbullah, H. (2024). Analisis batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 149–170. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.564>
- Kamarusdiana, & Farohah, N. (2022). Reform on the marriage age limit by Jakarta women's health organizations in maqāṣid al-syarī'ah perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 198–223. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I1.12892>
- Musdhalifah, & Syamsuri. (2022). Batas usia perkawinan dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2).
- Saleh Ridwan, M., & Ilyas, M. (2022). Dampak pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.